




**KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**

**LAPORAN  
TAHUN 2018**



**KOMISIONER  
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI  
2018**



## **KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**

Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 65 Telpon (0361) 249826  
Denpasar – Bali Kode Pos 80235  
Email : komisiinformasibali@yahoo.co.id

---

### **LAPORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI 2018**

#### **I. Pendahuluan**

Sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Komisi Informasi, dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Komisi Informasi Provinsi Bali wajib melaporkan kinerjanya kepada Gubernur Bali melalui DPRD Bali. Dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, disebutkan, Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan.

Atas kewajiban tersebut, Komisi Informasi Provinsi Bali pun memandang perlu dan wajib untuk melaporkan kinerja selama enam bulan terakhir sejak dilantik pada Sabtu, 4 Juni 2016. Pelaporan ini menyangkut tiga bidang sesuai dengan bidang yang ada di Komisi Informasi Provinsi Bali, yakni Bidang Kelembagaan, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE). Bidang-

bidang ini pun membuat 5 orang Komisioner Komisi Informasi membagi diri dalam tiga bidang dimaksud, untuk memudahkan proses bekerja sesuai Tupoksi dimaksud.

Sesuai bidang yang ada di Komisi Informasi, 5 orang Komisioner Komisi Informasi (KI) Bali membagi menjadi 3 bidang, sesuai hasil rapat pleno pertama pada 4 Juni 2016 yakni : I G.A.G.A. Widiana Kepakisan sebagai ketua dan I Made Wijaya selaku wakil ketua dan Bidang Kelembagaan I Gusti Ngurah Wirajasa selaku Bidang PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi) I Gede Agus Astapa selaku Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi ( ASE) dan Ketut Suharya Wiyasa di Bidang Kelembagaan.

## **II. Bidang ASE**

Untuk bidang ASE, sejak Komisi Informasi Provinsi Bali periode kedua ini dilantik Gubernur Bali di Gedung Wiswa Sabha, kantor Gubernur Bali, kegiatan sosialisasi di laksanakan di 9 Kabupaten Kota se-Bali Komisi Informasi Keterbukaan Informasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang diterapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan amanat Keterbukaan Informasi, Negara menerbitkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara resmi dan efektif diberlakukan mulai tahun 2010. Namun demikian pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) dan masyarakat tentang keterbukaan informasi publik belum memadai serta masih memerlukan waktu. Keterbukaan Informasi publik sangat erat terkait dengan hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan korupsi, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, pengawasan, sistem pelayanan publik yang profesional dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait dengan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi seluruh Indonesia di Mataram, Lombok (2014)

menetapkan dan memutuskan bahwa Monitoring dan Evaluasi (monev) terhadap Badan Publik merupakan salah satu bentuk implementasi tugas dan wewenang Komisi Informasi dalam menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang didalamnya menyebutkan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik dan salinan laporan disampaikan kepada Komisi Informasi<sup>2</sup> dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonLitigasi<sup>3</sup>.

3. Sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menyebutkan tentang kewajiban badan publik<sup>4</sup> dan tugas Komisi Informasi<sup>5</sup>, dan Peraturan Komisi 1 Dipopramono, Abdulahamid, Renebook, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, , Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Bab VII, Bagan kesatu, Pasal 36 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bab VII, Bagian Kesatu, Fungsi pasal 23 pasal 7 pasal 26 Monitoring dan Evaluasi Badan Publik 2019 Informasi Nomor 1 Tahun 2010 menyatakan bahwa Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi terhadap layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi dapat disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik. Berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Informasi Provinsi Bali yang selanjutnya akan disebut dengan Komisi Informasi Bali pada tahun 2018

Selain melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota, Komisi Informasi Provinsi Bali juga menggelar acara Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang dikaitkan dengan pemeringkatan Badan Publik Tahun 2020. Sesuai dengan Undang Undan• Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 1 angka 2 dan angka 3 serta pasal 23 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), maka dengan ini Komisi Informasi Provinsi Bali akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Tahun 2020 se-Provinsi Bali. Terkait dengan hal tersebut Komisi Informasi Provinsi Bali Pelaksanaan Monev kepada seluruh badan publik yang menjadi objek Monev Tahun 2018.

**A. WAKTU PELAKSANAAN**

No.	TAHAPAN	WAKTU
01.	Pendataan Akun email Badan Publik	6 s/ d 9 April
02.	Pendaftaran alamat email via email ke : <a href="mailto:komisiinformasibali@gmail.com">komisiinformasibali@gmail.com</a> oleh PPID Utama Kabu aten/Kota se-bali	6 s/ d 9 April
03.	Pengiriman Panduan lengkap dan Formulir Self Assessment via email	9 s/ d 24 April
04.	Pengiriman kembali Formulir SelfAssessment (Pengembalian) kepada Panitia Monitoring dan Evaluasi KI Provinsi Bali via email	20 April s/ d 6 Mei
05.	Verifikasi Tahap Awal (Pra Evaluasi) terhadap Formulir SelfAssesmen	4 s/ d 15 Mei
06.	Pemberitahuan Ketidak-lengkapan dari Hasil Verifikasi Tahap Awal VA	4 s/d 16 Mei
07.	Melengkapi Data secara daring online	5 s/d 29 Mei
08.	Pemeriksaan Data	5 Mei s/ d 30 Juni
09.	Visitasi, Presentasi, Klarifikasi dan Simulasi	1 s/d 27 Juli
10.	Rapat Tim	28 s/ d 30 Juli
11.	Pengumuman Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Badan Publik di Provinsi Bali Tahun 2020	14 Agustus 2018 *** HUT Provinsi BALI

## **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2018 mengikuti Tata Cara yang ditetapkan secara nasional dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metoda dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi faktual di Provinsi Bali dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi berbasis Layanan Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 huruf c dan Pasal 4.
2. Untuk keseluruhan Proses Penilaian menggunakan email dan perangkat daring (Online) lainnya kecuali pada Visitasi.
3. Objek Penilaian meliputi semua Badan Publik seperti dimaksud pada (IV) angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) diatas.
4. Penilaian atas monitoring dan evaluasi dilaksanakan serta dikelompokan dan diklasifikasikan antar Badan Publik yang sama, setara dan pararel
5. Badan Publik diutamakan menggunakan akun email resmi Badan Publik. Apabila tidak memiliki dan/ atau belum tersedia disarankan menggunakan Webmail dari Google Mail karena dalam beberapa tahapan

melengkapi Data kemungkinan Tim Komisi Informasi Provinsi Bali akan menggunakan Google Form (Docs, Sheets atau Slide) dan/ atau Microsoft Forms dari Microsoft AllIn-One serta bersifat online-realtime.

### **C. Objek Monitoring dan Evaluasi**

Badan Publik yang menjadi Objek Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Bali meliputi :


1. Dinas / Badan
2. Lembaga
3. Yayasan atau perkumpulan
4. Badan Publik Pemerintah Pusat (instansi vertikal) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggara dan penyelenggaraan negara di daerah/wilayah Provinsi Bali
5. Badan Usaha Milik Daerah/Desa atau sebutan lainnya
6. Desa definitifsesuai UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 diseluruh Bali

### **D. Penilaian**

Hasil penilaian dari pemeringkatan dari pelankasaan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik penilaian meliputi assesmen terhadap dokumen, verivikasi, klarifikasi, visitasi, dan simulasi terhadap semua objek Monitoring dan Evaluasi Badan Publik, Kecamatan, Kelurahan dan Desa Tahun 2020. Hasil Penilaian dalam Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020 merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukan Informasi Publik dan diumumkan bertepatan dengan hari jadi Pemprov Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali.



*Foto Penyerahan Penghargaan kepada Badan Publiktahun 2018*



*Foto Penyerahan Penghargaan kepada Badan Publik 2018*

### **III. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi**

Tahun 2020 Komisi Informasi Provinsi Bali menerima dan Memutuskan penyelesaian sengketa Informasi Publik 7 Kasus yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali dan sudah di putus berdasarkan sidang Ajudikasi Nonlitigasi.

### **IV. Bidang Kelembagaan**

Bidang kelembagaan hingga satu semesteran ini lebih banyak berkuat mengenai kelembagaan secara internal, yakni memperjuangkan perihal kenaikan anggaran dan fasilitas yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Komisi Informasi provinsi Bali. Salah satu upaya yang sudah berhasil dilakukan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali adalah untuk mendapatkan bantuan hibah kendaraan operasional dari Pemprop Bali. Kendaraan operasional ini sangat penting sebagai wujud sinergitas dan eksistensi lembaga, terutama dalam menjalankan tugasnya dengan Badan Publik lainnya

di provinsi Bali. Sementara mengenai perjuangan peningkatan anggaran masih terus dilakukan sehingga semua perjuangan ini akan bisa meningkatkan kinerja lembaga. Dari sisi staf dan penunjang lainnya, juga masih perlu diperjuangkan lebih

lanjut sehingga secara organisatoris Komisi Informasi Provinsi Bali bisa lebih eksis keberadaannya dan mampu memaksimalkan perannya sebagai lembaga independen yang bertugas membuat standar teknis layanan public, melaksanakan aturan

perundangan dan menyelesaikan sengketa informasi public dengan mediasi dan atau adjudikasi non litigasi.

Dari bidang kelembagaan pula, Komisi Informasi Provinsi Bali juga berusaha mengikuti kegiatan penguatan kelembagaan dan SDM yang ada, dengan beberapa kali mengikuti kegiatan nasional yang diadakan Komisi Informasi Pusat. Meski dalam kegiatan dimaksud, ada diantaranya yang tidak menggunakan dana APBD, namun swadaya murni dari Komisioner karena mengingat pentingnya acara tetapi anggaran tidak tersedia.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



**Komisi Informasi Provinsi Bali**  
**Ketua,**

*[Handwritten signature in blue ink]*  
**I.G.A.G.A. Widiana Kepakisan, S.Sn**